SURAT KEPUTUSAN
PERATIN SUKANANTI KECAMATAN WAY TENONG
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Nomor : 140/~~1.7.1~~/006/072/VI/2026

TENTANG
DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON SUKANANTI KECAMATAN WAY TENONG
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang :

1. Bahwa penyakit tuberculosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi maalah kesehatan masyarkat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program penanggulangan penyakit tubercolosis secara berkesinambungan.
2. Bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit tubercolosis dilingkungan Pekon Sukananti maka dengan ini ditetapkan adanya pembentukan Kader Tubercolosis.
3. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada butir 1 dan 2 diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan kader kader-kader Tubercolosis.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberculosis
3. Undang-undang Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberculosis
4. Keputusan Menteri Kesehatan, Menteri dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor : Hk.01.08/Menkes/941/2025 :400.5-4447 Tahun 2025 Nomor 415 Tahun 2025 tentang penyelenggara Desa dan Kelurahan Siaga Tuberculosis
5. Surat edaran Gubernur Lampung 89 2026 tentang percepatan pembentukan Pekon siaga Tuberculosis (TBC) di Provinsi Lampung.

Menetapkann :

KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini

Dipindai dengan CamScanner